

134. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ATAU BEBEK/01465/TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ATAU BEBEK/01465/TINGGI
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	<p>A. <u>Persyaratan umum</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).2. Perizinan Usaha melalui Online Single Submission (OSS). <p>B. <u>Persyaratan khusus</u></p> <ol style="list-style-type: none">a. Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakanb. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besarc. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru1. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan yang baik, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan yang baik antara lain meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin mutu produk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut:b. bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular;c. bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dand. bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik.e. Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologi ternakf. Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif dan/atau semi intensif.g. Melaksanakan kegiatan pembibitan, Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan betina diusahakan 1:4, pada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan : betina yaitu 1:10h. Pencatatan (Recording)i. Ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun.j. Afkir (Culling), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling).k. Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity.l. Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta

		<p>lingkungan kandang secara rutin.</p> <p>m. Pelestarian fungsi lingkungan hidup Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.</p>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN SARAN/	<ul style="list-style-type: none"> - No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan